

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan setiap dari makhluk-makhlukNya untuk hidup berpasang- pasangan. Seperti yang telah ditetapkan seperti karunia- Nya ada siang- malam, matahari- bulan, pasang- surut, langit- bumi dll, begitupun dengan makhluk ciptaanya yaitu laki- laki dan perempuan seperti halnya adam dan hawa, Karena pernikahan ini bersifat sunnatullah yang tentunya berlaku bagi setiap makhlukNya, dan pernikahan ini adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan manusia untuk mempunyai sebuah keturunan. Allah berfirman dalam Al- quran surat An- nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: “wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki- laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan asilaturahhim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*²

² Fajarwati, “Konsekuensi Pernikahan Siri Terhadap Istri Dan Anak”, 10 juni 2022, hal 51

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan untuk berpasang- pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Adzariyyat- 49)³

Dari ayat diatas dapat diambil suatu pengertian yang singkat bahwa pernikahan adalah suatu tuntutan kodrat dalam hidup, yang mana di antaranya adalah untuk mendapatkan keturunan. Menikah dan memiliki keluarga adalah sunnatullah terhadap makhluk yang mana hal ini adalah hal yang mutlak dalam dunia bagi setiap makhluk hidup ciptaan-Nya.⁴

Pernikahan merupakan suatu bentuk ikatan antara dua orang, seorang laki- laki dan perempuan secara sah dengan syarat- syarat yang berlaku baik secara agama maupun secara negara. Dan suatu pernikahan di anggap sah sekalipun apabila telah sesuai dengan hukum yang telah di tetapkan pada undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu undang- undang menyatakan bahwa pernikahan, tiap pernikahan yang menyatakan bahwa akan di catat dengan peraturan perundang- undang yang berlaku, pernikahan sendiri juga menciptakan unit sosial kecil yang di kenal sebagai keluarga, yang di atur oleh Hukum keluarga islam. Kata nikah berasal dari Bahasa arab *nikaahun* yang masdar atau asal kata *nakaha*. Kata pernikahan dalam Bahasa Indonesia *tazawwaja*, yang kemudian di terjemahkan nikah sedangkan menurut Bahasa

³ Al Qur‘an dan Terjamahnya, Mujamma‘ Al Malik Fahd Li Thiba‘at Al Mushaf Asyasyarif: Madinah Al Munawwaroh. 1997 Hal 862

⁴ Endang Zakaria dan Muhammad Saad “*Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, jurnal komunikasi antar perguruan tinggi agama islam. Vol XX No.2 Tahun 2021, hal. 251

kata nikah adalah *adhdhammu wattadkhul* ⁵(menggabungkan atau saling memasuki). Dalam hukum islam sendiri pernikahan memiliki arti akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk melaksanakannya adalah suatu ibadah. Namun dari banyaknya penjelasan yang di tuliskan oleh penulis masih banyaknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan tidak tertulis yang sering terjadi.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Hal ini bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait pencatatan perkawinan. Karena tidak dicatat secara sah, pernikahan siri tidak memberikan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal warisan, hak asuh, dan pembagian harta. sehingga dalam hal ini pernikahan siri tidak sesuai dengan tata tertib aturan hukum yang berlaku.

Karena pernikahan yang sah secara hukum telah diatur pada pasal 2 ayat 1 undang- undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang pernikahan yang menyatakan bahwa peristiwa pernikahan merupakan alat bukti bagi anak- anaknya kemudian hari jika muncul sengketa baik itu anak kandung maupun anak tiri. Karena salah satu tujuan untuk menikah sendiri adalah untuk mendapatkan keturunan yang mana akan menentukan nasab keluarganya.⁶ Pemahaman mengenai adanya pencatatan pernikahan hanya bersifat administrasi adalah benar, namun dalam pelaksanaannya nikah yang hanya sah menurut hukum agama namun tidak di catatkna di pegawai Pencatatan Nikah

⁵ Abd Shomat, "*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*", (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hal. 272

⁶ Fajarwati, "*Konsekuensi Pernikahan Siri Terhadap Istri Dan Anak*", 10 juni 2022, hal 66

(PPN) di anggap dengan nikah siri. Yang mana pernikahan yang di catatankan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) adalah untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah yang di dalamnya menjelaskan bahwa telah terjadinya pernikahan. apabila pernikahan tidak tercatat akan menimbulkan akibat-akibat yang sangat besar, dan akibat tersebut tidak hanya kembali pada dirinya sendiri melainkan akan berakibat kepada anak-anak mereka pada akhirnya.

Pernikahan siri sendiri adalah salah satu fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk. Yang mana pernikahan siri merujuk pada bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak di umumkan kepada khalayak atau masyarakat luas serta tidak tercatat resmi di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil.⁷ Pada dasarnya meskipun dianggap sah secara agama, penikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dimata negara, sehingga menimbulkan beberapa konsekuensi, terlebih terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. dan status hukum anak dari pernikahan siri tidak mempunyai dasar hukum yang tetap atau tidak ada dasar hukum yang melandisi hal tersebut.

Padahal ada dua hal penting dalam pernikahan yaitu pernikahan harus di penuhi unsur agama, dan pernikahan harus di catatkan oleh negara. Sebab apabila pernikahan tidak dicatatkan oleh negara maka tidak ada hukum yang mendasari pernikahan tersebut. Jadi pada dasarnya negara tidak mengetahui dan tidak menganggap pernikahan itu terjadi, atau dengan kata lain mereka tidak bisa dianggap sah sebagai pasangan suami istri sehingga pada akhirnya anak hasil pernikahan siri tersebut dianggap sebagai

⁷ Rusni, Skripsi: “*Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)*” Insitut Agama Islam Negri Palu, Tahun 2019, hal.6

anak di luar nikah, yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu, dan tentu saja hal seperti ini hanya akan merugikan ibu dan anak.

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh tuhan yang wajib kita jaga, dan mereka termasuk calon pewaris bangsa yang benar-benar menentukan nasib dan masa depan seluruh bangsa. Pada umumnya anak berhak di asuh oleh kedua orang tuanya karena tanggung jawab penuh atas anak ada pada orang tuanya. Sekalipun anak di lahirkan dari pernikahan yang tertulis (pernikahan sah) maupun tidak tertulis sekalipun (pernikahan siri), namun apabila orang tua dari anak hanya melakukan pernikahan siri mungkin hak anak tersebut akan lebih, sulit, karena pada prinsipnya anak tetap memiliki hak atas dirinya. Karena hak keperdataan anak yang lahir dari pernikahan siri adalah selain dianggap sebagai anak tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, (sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 42 dan pasal 43 KUHPperdata). dan perlu diketahui bahwa hubungan secara perdata tidak ada.⁸

Manusia telah mendapatkan haknya sejak masih dalam kandungan sang ibu dan itu merupakan hak mutlak. Hak mutlak sendiri adalah hak yang di peroleh dan melekat pada diri manusia. Dapat dilihat dari berbagai sisi, anak-anak sebagai generasi penerus dan tentunya anak banyak memerlukan perhatian khusus di bandingkan kelompok dewasa. Dalam agama islam juga di jelaskan bahwa anak-anak memiliki hak- hak khusus, bahkan juga islam menggolongkan pendidikan anak sebagai bentuk suatu ibadah. Bahkan pandangan kasih sayang juga terhitung sebagai amal kebajikan, setiap anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama baik pernikahan tertulis maupun pernikahan tidak tertulis berhak mendapatkan hak- haknya sebagai individu yang bebas. Anak- anak berhak memilih keluarga, tempat tinggal dan

⁸ *Ibid.hal. 69*

juga berhak atas pendidikan yang di inginkan juga anak berhak atas setiap hak yang memamang menjadi hak bagi sang anak.

Di kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk sendiri praktik pernikahan siri ini masih cukup banyak terjadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan perlindungan hak- hak anak dari pernikahan siri tersebut. Dalam perspektif Hukum keluarga islam anak tetap memiliki hak- hak tertentu meskipun lahir dari pernikahan yang tidak tercatat. Sehingga studi kasus ini penting untuk dilakukan guna memahami lebih dalam bagaimana hak-hak anak dari pernikahan siri di kecamatan Ngetos.

Hal ini di sebabkan karena Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak atas identitas, Pendidikan, kesehatan, nafkah, dan waris. ketiadaan akta kelahiran resmi dapat menghambat akses mereka kelayanan publik dan mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Menurut pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974, anak sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum dan negara, yang mana artinya adalah anak dari pernikahan siri tidak otomatis memiliki status hukum jelas dalam kaitanya dengan ayah biologisnya. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut rentan kehilangan hak-hak dasar, baik dari sisi perlindungan hukum maupun akses terhadap hak keperdataan, seperti hak waris. Ketidak pastian status hukum juga bisa menyebabkan prasangka sosial dan diskriminasi terhadap anak- anak tersebut. Dan pernikahan siri tidak dapat mengingkari terkait adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah dan anak tersebut, ⁹Namun konsekuensi dari pernikahan siri tersebut ayah biologis dari anak tersebut tidak bisa menjadi wali dari pernikahan anak apabila anak

⁹ Redaksi, “*Nikah Siri*” RUU Hukum Materiiil Peradilan Agama, pada tanggal 18 februari 2010

tersebut perempuan, dan hal ini adalah konsekuensi bagi anak yang telah di lahirkan atau anak hasil dari pernikahan siri tersebut.

Hukum islam sendiri mengakui anak dari pernikahan siri sebagai anak sah dengan hak-hak yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan resmi. Namun karena hukum positif yang berlaku di Indonesia menuntut adanya pencatatan pernikahan untuk mendapatkan pengakuan negara, hak- hak anak hasil pernikahan siri belum sepenuhnya di akui dalam sistem hukum formal. Mengingat terkait kompleksitas pada isu ini, maka di perlukan adanya perhatian khusus terhadap implementasi kebijakan dan aturan hukum yang dapat memberikan solusi atas permasalahan ini, salah satunya melalui isbath nikah atau upaya pengesahan pernikahan di pengadilan agama. Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis mendalam dari segi Hukum positif dan Hukum Keluarga Islam untuk memberikan pemahaman yang komferhensif dan seimbang terkait adanya fenomena Hak anak pernikahan siri.

Karena dalam kenyataannya masyarakat kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk memilih nikah siri karena mengalami beberapa faktor seperti resesi ekonomi yang lemah, suami yang ingin berpoligami, atau kehamilan di luar nikah, akan tetapi hal tersebut tidak dibenarkan secara hukum karena akan memberikan konflik entah kepada sang ibu atau bahkan hak- hak anak yang tidak terpenuhi. berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai faktor- faktor pernikahan siri hingga hak anak pernikahan siri dan tentunya bagaimana pandangan Hukum positif dan Hukum keluarga islam menangani permasalahan Hak anak pernikahan siri tersebut, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji dan membentuk skripsi tentang **“HAK ANAK PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana para pelaku pernikahan siri di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk memberikan pemenuhan hak-hak anak mereka, terutama terkait legalitas yang di akui oleh negara menurut perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap hak anak pernikahan siri di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui para pelaku pernikahan siri dalam memperjuangkan hak-hak anak mereka. Terutama terkait hak legalitas yang di akui oleh negara berdasarkan pandangan pandangan Hukum Positif.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam terkait Hak Anak Pernikahan Siri di kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan hak- hak anak dalam pernikahan siri.
 - b. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah demi perlindungan hak- hak anak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

- c. Hasil penelitian ini juga dapat di gunakan oleh lembaga keagamaan dan sosial untuk memberikan edukasi dan advokasi kepada masyarakat tentang dampak negative dari pernikahan siri terhadap hak- hak anak.
2. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menambahkan wawasan keilmuan di bidang Hukum keluarga islam, khususnya terkait perlindungan hak- hak anak yang lahir dari pernikahan siri.
 - b. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hak- hak anak dalam pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu tentang Hak- hak anak pernikahan siri perspektif Hukum Positif dan Hukum keluarga islam pada kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk, maka perlunya ada penegasan istilah- istilah sebagai berikut:

1. Penegasan istilah secara konseptual
 - a. Hak

Hak dalam KBBI adalah suatu peluang yang di berikan kepada setiap individu untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu yang di inginkan oleh individu tersebut. Atau hak juga dapat diartikan sebagai kuasa atau sebuah hak istimewa yang dapat di terima sesuai dengan sebagaimana semestinya, dan hak tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang lain atau pihak lainnya. Atau dalam atrian umum yang sering di gunakan adalah hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia. Dan

adanya hak pada setiap orang mendapat perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik.¹⁰

b. Anak

Anak dalam KBBI adalah individu yang berada dalam masa pertumbuhan atau perkembangan dari bayi hingga remaja, sebelum dikatakan mencapai fase dewasa. Yang mana tentunya anak- anak tersebut masih memerlukan perhatian, pendidikan, dan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara baik (optimal), baik secara fisik, mental maupun emosional.¹¹

c. Pernikahan

Secara artian umum pernikahan adalah sebuah hubungan atau ikatan resmi antara dua individu yaitu laki- laki dan perempuan, yang di akui oleh hukum dan atau agama, yang mana mereka telah berkomitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Biasanya pernikahan ini menyertakan upacara ritual di berbagai budaya dan hal ini dianggap sebagai salah satu tonggak kehidupan dan salah satu kegiatan yang sakral.

d. Siri

Siri dalam pernikahan merujuk pada pernikahan yang di lakukan secara diam- diam, dan tidak di umumkan kepada masyarakat luas, dan tentunya nikah siri ini tidak tercatat secara resmi dalam catatan sipil negara¹². Meskipun dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan di anggap sah menurut agama (seperti

¹⁰ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/> Hak diakses pada 29 September 2024.

¹¹ KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/> Anak diakses pada 29 September 2024.

¹² Endang Zakaria dan Muhammad Saad “*Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, jurnal komunikasi antar perguruan tinggi agama islam. Vol XX No.2 Tahun 2021, hal. 251

adanya wali, saksi, dan ijab Kabul), tetapi dapat diketahui bahwasanya pernikahan siri tidak dilaporkan atau di catatkan di lembaga negara yang berwenang, seperti KUA di indoneisa.

e. Perspektif

Perspektif adalah frasa yang merujuk pada suatu sudut pandang, cara padandang atau cara seseorang melihat dan memahami sesuatu. Seara umum prespektif adalah alat penting dalam memahami kompleksitas dunia Karen memberikan kerangka untuk menafsirkan peristiwa, situasi, atau gagasan dari sudut pandang tertentu.¹³

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penegasan yang di maksud dari judul “HAK ANAK PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI DI KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK) adalah penelitian ini menganalisis bagaimana Hukum keluarga islam memandang dan mengatur mengenai hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri, yang mana pernikahan tersebut sah menurut agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Dan studi ini melibatkan masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana hak-hak tersebut di penuhi atau tidak di penuhi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan juga memberikan gambaran sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini

¹³ <https://katadata.co.id/berita/nasional/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>, “*Perspektif adalah arti dan sudut pandang*” oleh Muhammad Irfan Al- Amin Di Akses pada Tanggal 28 september 2024.

peneliti menyusun sistematika penulisan, adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Bab *pertama*, pendahuluan.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan terkait (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan.

2. Bab *Kedua*, kajian pustaka.

Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang definisi- definisi judul penelitian baik di tinjau dari sisi etimologi atau terminology, yaitu menjelaskan terkait Hak Anak Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam studi kasus di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

3. Bab *Ketiga*, Metode penelitian.

Pada bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan di gunakan, yang terdiri dari (a) jenis penelitian, (b) sumber data, (c) kehadiran peneliti, (d) pengumpulan data, serta (e) teknik analisis data terkait Hak Anak Pernikahan siri perspektif Hukum Posif Keluarga Islam studi kasus di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

4. Bab *Keempat*, Temuan penelitian.

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian ini akan di jabarkan berdasarkan haasil wawancara, observasi, dokumentasi.

5. Bab *Kelima*, Pembahasan.

Pada bab ini akan di uraikan terkait pembahasan tentang terkait Hak Anak Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.

6. Bab *Kenam*, Penutup.

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Sekaligus penulis juga menjawab masalah- masalah pokok yang di kemukakan sebelumnya.